

RINGKASAN

Angela Ester Rini, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pengakuan Anak Luar Kawin (Analisis Penetapan Nomor : 36/Pdt.P/2018/PN Bms), Komisi Pembimbing, Ketua Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D. dan Anggota Dr. Sulistyandari, SH, M.Hum.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, akta notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Fenomena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, merupakan bentuk negara hadir dalam melindungi kedudukan anak luar kawin, agar mendapatkan hak-hak keperdataan dari orang tuanya. Peran notaris dalam membuat akta pengakuan anak luar kawin berdasarkan Pasal 281 KUHPerdara yang menyatakan “Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum di adakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan”, namun kewenangan tersebut tidak serta-merta membuat akta pengakuan tersebut bisa dijadikan dasar untuk membuat akta kelahiran oleh disdukcapil.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan notaris dalam membuat akta pengakuan anak luar kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang- Undang Jabatan Notaris berdasarkan penetapan nomor : 36/Pdt.P/2018/PN Bms dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Selain ini juga menganalisis kedudukan akta pengakuan anak luar kawin yang di buat oleh notaris berdasarkan penetapan nomor : 36/Pdt.P/2018/PN Bms. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dianalisis secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian bahwa yang berwenang dalam membuat akta pengakuan anak luar kawin adalah pengadilan berdasarkan Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 51 ayat 1 yaitu bahwa pembuatan akta pengakuan anak luar kawin harus dibuat dengan penetapan pengadilan sehingga menutup kewenangan notaris, dan yang dimaksud alat bukti lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah penetapan pengadilan. Kedudukannya akta pengakuan anak yang dibuat oleh notaris tidak bersifat otentik karena notaris tidak berwenang dalam membuat akta pengakuan anak luar kawin berdasarkan Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 51 ayat 1 bahwa pembuatan akta pengakuan anak luar kawin harus dibuat dengan penetapan pengadilan.

Kata kunci ; Kedudukan, akta pengakuan anak luar kawin, notaris

SUMMARY

Angela Ester Rini, Notary Masters Program, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, Notary Authority in Making Deeds of Recognition of Children Out of Wedlock (Number Determination Analysis: 36/Pdt.P/2018/PN Bms), Advisory Committee, Chair Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D. and Member Dr. Sulistyandari, SH, M. Hum.

A notary is a public official authorized to make authentic deeds, a notary deed is a perfect, strongest and full proof tool so that besides being able to guarantee legal certainty, a notary deed can also avoid disputes. The phenomenon of the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, is a form of the state being present in protecting the position of children out of wedlock, in order to obtain civil rights from their parents. the role of the notary in making a deed of recognition of children out of wedlock based on Article 281 of the Civil Code which states "Recognition of children out of wedlock can be done with an authentic deed, if it has not been made in the birth certificate or at the time of the marriage", however this authority does not necessarily making a certificate of recognition can be used as a basis for making a birth certificate by Disdukcapil.

The purpose of this study was to analyze whether a notary has the authority to make a deed of recognition of children out of wedlock according to the Civil Code and the Notary Office Act based on the stipulation number: 36/Pdt.P/2018/PN Bms and Constitutional Court Decision Number 46/ PUU-VIII/2010 as well as analyzing the position of the deed of recognition of illegitimate children made by a notary based on stipulation number: 36/Pdt.P/2018/PN Bms. The method used in this study is a normative juridical method analyzed normatively qualitatively.

The result of the research is that the court is authorized to make a deed of recognition of children out of wedlock based on Presidential Decree no. 96 of 2018 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration Article 51 paragraph 1 namely that the making of a deed of recognition of illegitimate children must be made with a court order so as to close the authority of a notary, and what is meant by other evidence in the Constitutional Court Decision Number 46/PUU- VIII/2010 is a court decision. The position of the deed of recognition of children made by a notary is not authentic because the notary is not authorized to make a deed of recognition of children out of wedlock based on Presidential Decree No. 96 of 2018 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration, Article 51 paragraph 1 that making a deed of recognition of children out of wedlock must be made with a court order.

Keywords ; Position, deed of recognition of children out of wedlock, notary